



**PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN PAGAR DEWA**

Jalan RE Martadinata Telepon 51019 Kota Bengkulu

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
NOMOR : 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGURUS MASJID KHAIRUNNISA RT.19 RW.04 KELURAHAN PAGAR DEWA
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA

Menimbang : a. Bawa Masjid adalah merupakan sarana peribadatan bagi umat Islam dan juga merupakan tempat aktivitas dan kreativitas lainnya yang menjawab syair-syair Islam, maka dalam hal ini perlu pembangunan, perawatan dan pengaturannya.

b. Bawa untuk terwujudnya maksud dan tujuan diatas secara efektif dan efisien, serta menghasilkan kinerja yang maksimal bagi para pengurus, maka dipendang perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tentang Keputusan Kepala Kelurahan
3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan

Memperhatikan : 1. Pengurus Masjid Khairunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Periode 2017-2019 telah habis masa kepengurusannya.
2. Hasil musyawarah masyarakat RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa pada tanggal 16 Januari 2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Susunan Pengurus Masjid Kahirunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Periode Tahun 2020-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Masjid Khairunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa.

Kesatu : Menetapkan dan mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Khairunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu periode 2020-2022

Kedua : Kepada Pengurus Masjid yang telah ditetapkan dan diangkat untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan jabatannya masing-masing.

- Ketiga** : Masa berlaku Surat Keputusan ini adalah selama 2 Tahun periode 2020-2022
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 03 Juni 2020
KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA
KELURAHAN PAGAR DEWA
JUWANDA, S.Sos
NIP. 19670217 198603 1 002



Tembusan :

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ka.Kemenag Kota Bengkulu
3. Bapak KUA Kecamatan Selebar
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Nomor : 18 Tahun 2020
Tanggal : 03 Juni 2020

A. Pembina / Penasehat : MUI Kota Bengkulu
Dewan Masjid Indonesia Kota Bengkulu

B. Badan Pengurus Harian (BPH) :
Ketua Umum : Dr.H. Ali Akbarjono, M.Pd
Wakil Ketua : Yusuf Ubaidillah
Sekretaris : Marwan Effendi
Bendahara : Andika Saputra

Seksi-Seksi :

1. Seksi Ibadah dan Dakwa
Koordinator : H.RUstam
: Aan Setiawan
: Demri Hartono

2. Seksi Perawatan dan Pembangunan Masjid
Koordinator : Kurniawan
: Rozi Irawan
: Ekki Setiawan
: Eman
: Pendrianto

3. Seksi Kesejateraan Umat
Koordinator : Jhoni Selamet
: Hj.Siti Zaliah

4. Seksi Pendidikan dan Pembinaan Remaja
Koordinator : Nursyamsi
: Hemmi Yardanti
: Hj.Ocik Lestari

5. Seksi Fardhu Kifayah
Koordinator : Mawardi
: Khoiri Waluyo
: Aras Alfiter
: Sukardianto

Ditetapkan : Pagar Dewa
Pada Tanggal : 03 Juni 2020
KELURAHAN PAGAR DEWA

